



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ 687 /BKPSDMD/2020

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Pindah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu nomor : 672/KDP.23/PSR/VII/2020 tanggal, 21 Juli 2020;
2. Surat Rekomendasi Menerima Perpindahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu nomor : 802/262/DPPKB/2020 Tanggal, 14 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : ELNI |
| NIP | : 197902152014072001 |
| Tanggal Lahir | : 15 Februari 1979 |
| Pangkat Gol/Ruang/TMT | : Pengatur Muda, (II/a)/1 Oktober 2019 |
| Jabatan | : Penanggung Jawab Retribusi |
| Unit Kerja | : Seksi Pengawasan dan Keamanan Pasar Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu |
- Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2020** ditempatkan Sebagai Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan Program Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 10/09/2020.

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.